



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**INDAH KRISTIANI**, tempat/tanggal lahir Sampit, 24 September 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Desa Tumbang Kaminting, RT/RW : 002/001, Kelurahan/Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Satuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sekolah Lulusan Tingkat Atas (Tamat), Domisili elektronik indahzikri24@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama ZULKARNAIN MAEL sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 122/M/II/2017 Tertanggal 17 Februari 2017;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 5725/T/KOTIM/2009 Tertanggal 27 Oktober 2009;
3. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama TIHEISON.I.PANTUH menjadi yang sebenarnya TEHELSON menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijasah sudah menggunakan Nama TEHELSON;
4. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah Pemohon;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Ayah Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5725/T/KOTIM/2009 semula tertulis Nama TIHEISON.I.PANTUH diperbaiki menjadi TEHELSON;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak/Ibu mengabulkannya tidak lupa dihaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6202056409970001 atas nama INDAH KRISTIANI dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5725/T/KOTIM/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5722/T/KOTIM/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202152607180002 atas nama kepala keluarga Zulkarnain Mael dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan IJAZAH Nomor 240/125.04/SMK.003/SK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK PGRI Sampit dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RITA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan Istri dari TEHELSON yang sampai dengan saat sekarang ini masih terikat perkawinan;
  - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis TI HELSON I,PANTUH diperbaiki menjadi TEHELSON;
  - Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh pemohon;
  - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;
2. **Saksi ZULKARNAIN MAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis TI HELSON I,PANTUH diperbaiki menjadi TEHELSON;
  - Bahwa perubahan tersebut dilakukan agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh pemohon;
  - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 fotokopi surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. RITA dan 2. ZULKARNAIN MAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama ayah **Ti Helson I,Pantuh**, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa seharusnya penulisan nama ayah pemohon yang benar **Tehelson**, berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (*voluntair*) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bawa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama ayah yang semula tertulis Ti Helson I, Pantuh diperbaiki menjadi Tehelson sebagaimana pada petitum Nomor 2 pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Desa Tumbang Kaminting, RT/RW : 002/001, Kelurahan/Desa Tumbang Kaminting, Kecamatan Bukit Satuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta kelahiran Nomor 5726/T/KOTIM/2009 Tertanggal 27 Oktober 2009 (vide bukti P-2) dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan redaksional petitum tersebut, sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5725/T/KOTIM/2009 semula tertulis Nama TIHEISON.I.PANTUH diperbaiki menjadi TEHELSON;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh **Saiful, HS, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**

**Saiful, HS, S.H., M.H.,**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Ongkos :

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00          |
| 2. Biaya Proses   | : Rp. 50.000,00          |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00          |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,00          |
| 5. Materai        | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |

J U M L A H                      Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)